

6. STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI LUAR KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP;
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP;
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera;
- i. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 968 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cap Tanda Tera;
- j. SK Dirjen PKTN mengenai Syarat Teknis;
- k. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	:	a. Masyarakat/perorangan datang langsung ke kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jepara dengan membawa surat permohonan dan/atau; b. Masyarakat/perorangan mengisi link pendaftaran secara daring (mengunggah surat permohonan).
2.	Prosedur	:	a. Pelaksana administrasi mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang tera ulang dan menyusun konsep SPT; b. Kasubag TU memeriksa SPT dan Kepala UPTD menandatangani SPT; c. Pelaksana administrasi meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir; d. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan, maka UTTP dapat dilakukan reparasi oleh pihak ke-3, apabila UTTP dapat diperbaiki maka UTTP masuk ke proses pengujian kembali, apabila UTTP tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke